

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelestarian lingkungan dalam konteks sosial masyarakat sangat bergantung pada peran aktif masyarakat serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Sebagai makhluk sosial, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari struktur yang ada, baik itu yang bersifat adat maupun administratif.¹ Dalam konteks struktur masyarakat adat, hubungan dengan lingkungan sosial dapat dilihat melalui keberadaan elit lokal tradisional. Elit ini memainkan peran penting dalam dinamika sosial di tengah masyarakat yang berpegang pada norma-norma adat sebagai panduan hidup. Secara sederhana, elit dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki pengaruh signifikan dibandingkan dengan kelompok lain.² Kekuatan dan pengaruh elit lokal tradisional terhadap masyarakat adat di suatu wilayah menjadi salah satu aspek penting yang menunjukkan betapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat tersebut.

Secara umum, elit lokal tradisional memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam komunitas atau wilayah tempat mereka berada. Peran elit lokal tradisional sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya yang ada di wilayah tertentu.³ Di antaranya sebagai pemimpin informal sekelompok komunitas

¹ Agus Budijarto. 2018. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Pancasila. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*. Hlm 8.

² Indah Novitasari. 2021. Buku Materi Pembelajaran Perbandingan Politik. *BMP UKI*. Hlm 247.

³ Haryanto. 2009. Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. *JSP*. Hlm 131-148.

dikarenakan memiliki kekuasaan, otoritas, atau jaringan yang luas. Tugas-tugas elit lokal tradisional dalam menjadi pemimpin informal maupun formal yakni sebagai pelopor perubahan dalam suatu wilayah, memberikan contoh perilaku kepada masyarakat sesuai aturan-aturan yang berlaku di dalamnya, dan menjadi motivator bagi masyarakat untuk memiliki perubahan yang terencana dan teratur.⁴ Elit lokal tradisional juga memiliki peran yang sering dimainkan yakni menjadi pemain politik lokal dan memberikan pengaruh besar dengan memobilisasi suara dalam pemilu untuk mendukung kandidat tertentu dan menjadi penghubung antara masyarakat dan politisi tingkat tinggi.⁵

Pada pemilihan kepala daerah atau fenomena politik lokal, sering kita temukan peran-peran elit lokal sebagai sosok pemenang calon pejabat daerahnya atau maju sebagai salah satu calon.⁶ Dibalik itu, ternyata istilah elit lokal tradisional banyak ditemukan pada masalah atau isu-isu sosial lingkungan seperti isu lingkungan di Papua, isu sosial lingkungan di Kalimantan, dan isu sosial lingkungan di Padang Pariaman berupa aktivitas tambak udang tanpa izin seperti yang diteliti pada proposal ini. Peneliti menggunakan istilah elit lokal tradisional dikarenakan peneliti ingin meneliti lebih lanjut siapakah aktor yang menjadi kekuatan dalam menjaga jalannya aktivitas tambak udang yang sifatnya ilegal (tanpa izin).

⁴ Wila Chandrawila Supriadi. 2002. Fungsi Dan Peran Elit Sosial Politik dalam Masyarakat. *Unpar Institutional Repository*. Hlm 9.

⁵ Destrina Lumendek. 2018. Peranan Elit Lokal Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. *Politico*.

⁶ *Ibid*.

Kasus tambak udang yang berjalan di Ulakan Padang Pariaman sudah sangat lama berjalan sejak tahun 2014 sampai 2024. Adanya kekuatan dari dalam wilayah tersebut berupa pemberian tanah ulayat dan penyokong, membuat peneliti berasumsi adanya peran elit lokal tradisional sebagai penyokong dalam berjalannya tambak udang ini yang dalam kasus ini pemangku adat terindikasi sebagai elit lokal tradisional. Elit lokal tradisional sebagai pemangku adat dalam budaya minangkabau merupakan orang yang dituakan dalam satu nagari, orang yang berkata dahulu sepatah, dan berjalan didahulukan selangkah.

Dalam urusan menata dan mengatur anak keponakannya pada khususnya di negeri/wilayah yang di bawah kepemimpinannya.⁷ Di tanah Minangkabau memiliki fungsi yang strategis dalam penyelesaian masalah-masalah di nagari. Seperti yang peneliti lihat melalui penyelesaian masalah tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman. Pada permasalahan tanah sengketa ini, peran yang dilakukan oleh Ninik Mamak di Nagari Anduring dinilai sangat strategis karena memiliki kuasa terhadap kasus ini. Tetapi, pada berjalannya proses adjudikasi oleh KAN juga memiliki kendala yakni KAN Nagari Anduring tidak memiliki atau hak hukum memaksa dan terikat bagi mereka yang bersengketa. *Output* dari masalah ini adalah adanya keputusan perdamaian yang dikeluarkan oleh KAN dan dilaksanakan oleh kedua pihak yang terkait. Hal itu terjadi dikarenakan KAN tidak memiliki hukum untuk memaksa satu pihak ataupun kedua belah pihak.⁸

⁷ Arzam. 2012. Peranan Pemangku Adat. *STAIN Kerinci*. Jambi. Hlm 112.

⁸ Rahmawati Firdaus, Hasibullah Malau. 2020. Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Perspektif*. Banda Aceh. Hlm. 705-709

Melihat studi kasus di atas, peneliti melihat bahwa elit lokal tradisional sebagai aktor kuat pada isu sosial lingkungan di Indonesia.⁹ Seperti misalnya pada kasus konflik agraria di Kalimantan Timur yang merupakan fenomena kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir Kalimantan Timur menjadi wilayah yang tersorot oleh mata penduduk Indonesia dikarenakan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Konflik yang terjadi di Kalimantan Timur mempengaruhi hubungan antara pengusaha dan komunitas lokal, juga menyoroti ketimpangan kekuasaan, hak asasi manusia, dan dampak lingkungan yang signifikan. Pada level lokal, konflik agraria sering bertabrakan pada masalah klaim tanah atau lahan-lahan tradisional. Elit lokal tradisional yang hidup di Kalimantan Timur memiliki fungsi yang kuat dalam mempengaruhi dinamika hukum dan kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur¹⁰.

Pada contoh lain, elit lokal tradisional memiliki peran yang kuat yakni elit lokal tradisional bisa mendukung masyarakat dengan menolak proyek yang dianggap merugikan atau sebaliknya, mendukung perusahaan untuk keuntungan pribadi. Penelitian dari *Forest Peoples Programme* menunjukkan bahwa beberapa tokoh lokal mendukung ekspansi sawit dengan imbalan finansial¹¹. Berbeda dengan yang terjadi di Papua yang mana elit lokal tradisional di Papua melindungi hak adat dari eksploitasi konflik tambang di Papua. Di Papua, elit lokal berperan sebagai

⁹ *Op. Cit*, Hlm 133.

¹⁰ Purwadi Wahyu Anggoro. 2018. Kearifan Lokal Berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat di Kutai Barat, Kalimantan Timur. *Hukum Ransendental*. Surakarta. Hlm. 341.

¹¹ Jonas Dallinger, Sokhannoro, Vo Thai Dan Jo Villanueva. 2011. Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan Implikasi bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat. *Forest Peoples Programme*. Stratford Road, England. Hlm. 45.

mediator dalam konflik antara perusahaan tambang besar, seperti Freeport, dan masyarakat adat. Mereka membantu menjembatani diskusi antara perusahaan dan masyarakat terdampak, tetapi ada pula yang menerima imbalan dari perusahaan untuk memuluskan operasi pertambangan.¹²

Kekuatan secara politik yang dimiliki oleh elit lokal tradisional tidak hanya selesai pada tingkat lokal atau daerah, melainkan sampai pada tingkat pusat yang mana dapat mempengaruhi keputusan tingkat pusat tentang kebijakan atau hukum untuk wilayahnya. Posisi tokoh-tokoh lokal ini dinilai strategis dikarenakan pada Pilkada atau Pileg di wilayahnya, elit lokal tradisional menjadi tokoh kuat dalam pemenangan salah satu calon bahkan kemenangan atas dirinya sendiri dalam pencalonan pada ajang pemilihan umum. Perputaran aksi elit lokal tradisional di wilayahnya bisa bernilai positif ataupun negatif tergantung dorongan masyarakat ataupun kepentingan pribadi, Bahkan elit lokal tradisional bisa membantu para pengusaha dalam melangkahi izin yang wajib dikantongi oleh para pengusaha ini.¹³ Seperti misalnya yang terjadi di Padang Pariaman ini, bahwa tanah ulayat dinilai tanah yang dimiliki oleh pemangku adat dan pengelolaannya dibebaskan kepada tokoh-tokoh adat yang ada di Padang Pariaman. Izin-izin ini, sudah dimudahkan melalui UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.¹⁴

¹² Nila Safitri, 2011. Masalah Sosial dan Konflik Masyarakat Adat Papua dengan PT Freeport Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Fakultas ISIPOL UMA*. Medan. Hlm. 38.

¹³ Masalah ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara berupa kecenderungan masyarakat lokal dan masyarakat terhadap perlindungan pengusaha kelapa sawit.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha untuk budidaya udang. Izin budidaya udang dapat diajukan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sejak diterapkan UU Cipta Kerja pada tahun 2023, tata cara mengurus usaha tambak sudah dipermudah melalui SIUP tambak udang. Pada dasarnya SIUP juga memastikan budidaya telah memenuhi aspek-aspek budidaya udang yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang yang kurang lebih harus memenuhi pemilihan lokasi yang mendukung budidaya dan operasionalnya; desain tata letak dan konstruksi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas budidaya serta menjaga keselarasan dengan lingkungan; dan manajemen pembudidayaan yang sesuai standar “Tata Cara Budidaya Perikanan yang Baik” atau *Good Aquaculture Practices*.¹⁵ Cirinya, ramah lingkungan dan produk yang dihasilkan baik. Manajemen budidaya yang baik meliputi manajemen air, persiapan petak tambak, pemilihan dan penebaran benur, manajemen pakan, penggunaan obat dan bahan kimia, manajemen kesehatan, manajemen limbah, panen.¹⁶

Desain tata letak yang harus memenuhi syarat dari perizinan merupakan syarat yang penting dalam pembuatan tambak udang. Berbasis *Good Aquaculture Practices*¹⁷, pengusaha harus memperhatikan lokasi tambak dimana akan dijadikan tempat usahanya. Hal-hal yang tidak diperhatikan dalam mengurus tambak seringkali kita temukan contohnya penetapan lokasi tambak. Berikut foto tambak yang secara lokasi menyalahi aturan.

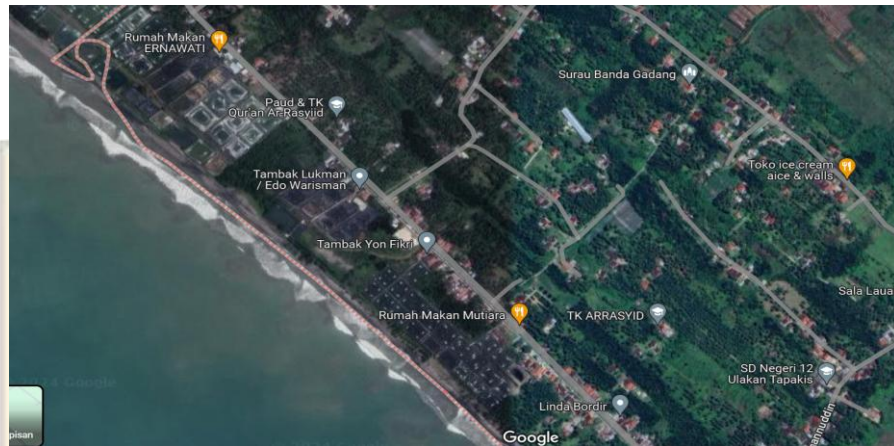
¹⁵ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2004.

¹⁶ Wildan Gayuh Zulfikar. 2020. Sudah Tahu Cara Mengurus SIUP Tambak Udang?. *JALA*.

¹⁷ *Ibid*.

Gambar 1.1

Jarak Tambak Udang dengan Laut di Kecamatan Ulakan Tapakis



Sumber: Google Maps Tahun 2024

Melalui gambar di atas tambak udang seharusnya memiliki standar pembuatan dan memperhatikan lingkungan sekitar. Ketika operasional tambak udang telah memenuhi standar budidaya dan minim dampak ke lingkungan, maka akan meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Karena tidak jarang ada penolakan dari warga sekitar beroperasinya tambak karena pengelolaan tambak yang tidak sesuai sehingga menyebabkan dampak negatif pada warga sekitar. Misalnya sumur warga yang menjadi asin, pendangkalan muara, erosi pantai akibat hilangnya hutan mangrove, atau rembesan air dari buangan tambak ke ladang warga.¹⁸

Pada idealnya, tambak udang dalam urusan izin usaha sangatlah kompleks dan harus diurus sebelum memulai usaha. Persyaratan turunnya jika dirunut bisa lebih dari 30 jenis.¹⁹ Ditambah, tiap kelompok perizinan harus mengurus pada beberapa

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Edoy. 2022. Direktur Ini Sebut 7 Tambak Udang di Desa Bakit Tidak Mengantongi izin. *Newsharian.com*. Pangkal Pinang.

instansi yang berbeda. Hal yang sangat disayangkan lagi, masih ada praktek pungli dari petugas kepada petambak yang mengurus perizinan. Jika ditotal, ada 21 jenis izin dengan 11 instansi yang berbeda. Kendala berikutnya adalah durasi pengajuan hingga penerbitan izin bisa menghambat ke-21 izin tersebut.²⁰ Jika kita melihat hal ini terlihat sulit dan melelahkan, belum lagi biayanya. Namun, beberapa jenis izin tercantum bisa diajukan dan disederhanakan dengan OSS (*Online Single Submission*).²¹

Jika tambak udang menjalankan kegiatan industrinya, tentu tambak udang harus mengurus 21 izin yang peneliti tulis sebelumnya karena jika tidak diberikan izin, tambak ilegal dinilai dapat memberikan dampak yang serius. Dampaknya antara lain: dampak terhadap manusia, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap perekonomian sekitar.²²

Dampak yang terjadi pada manusia yakni iritasi kulit dan alergi dikarenakan kontak langsung dengan limbah tambak udang, termasuk air yang terkontaminasi, dapat menyebabkan iritasi kulit. Bahan kimia seperti amonia dan senyawa sulfur yang dilepaskan dari tambak dapat mengiritasi kulit manusia.²³ Dampak industrialisasi tambak udang terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar antara lain mencemari lahan pertanian dan lahan para nelayan yang biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga mengurangi pendapatan warga khususnya masyarakat yang mempunyai lahan sekitar tambak udang, dan bagi para nelayan

²⁰ *Op. Cit*, Hlm 3.

²¹ *Ibid*.

²² Nabilla Anggi. 2023. Jangan Sampai Salah, Inilah Pentingnya AMDAL Tambak Udang!. *eFishery*.

²³ Admin, Dampak Limbah Tambak Udang Pada Permukaan Kulit Manusia. 2023. *Jurnal Fakultas Sains & Teknologi Universitas Medan Area*: Medan.

yang menurun hasil tangkapan ikannya disekitar tambak.²⁴ Setelah itu dampak terhadap lingkungan yaitu dampak erosi penyerapan air asin di daerah sekitar tambak udang sehingga tanah yang terkena dampak menjadi kurang produktif, yang secara tidak langsung mengganggu ekosistem secara keseluruhan baik ekosistem darat ataupun laut yang berada di sekitarnya.²⁵

Dengan melihat berbagai dampak yang membahayakan bagi manusia dan lingkungan, maka perlu dilakukan upaya untuk mengatasi dampak tersebut yakni dengan pengelolaan limbah yang tepat.²⁶ Pengelolaan limbah yang tepat penting untuk memastikan bahwa tambak udang mengelola limbahnya dengan baik, termasuk memfilter dan memproses air limbah sebelum dilepaskan ke lingkungan. Sistem pengolahan air limbah yang efektif dapat mengurangi risiko pencemaran.²⁷ Penggunaan bahan kimia yang aman harus diutamakan dengan memilih bahan kimia yang lebih ramah lingkungan dan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan manusia.²⁸ Penggunaan pestisida dan antibiotik harus sesuai dengan pedoman dan dosis yang direkomendasikan.²⁹ Hal yang menjadi tugas pemerintah dan terpenting dalam mengurangi dampak tambak udang terhadap manusia dan lingkungan adalah pengawasan dan pengujian rutin.³⁰ Pengawasan dan pengujian secara rutin terhadap

²⁴ Koral. 1 Maret 2024. Sisi Lain Shrimp Estate, Ancam Ekosistem Pesisir. Koral: Jakarta

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Redaktur. 30 September 2021. Banjir Akibat Tambak Udang Ilegal, LIMAPIA Acungkan Kartu Merah untuk Bupati Padang Pariaman, *Tribunrakyat*.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Op. Cit.*

³⁰ *Ibid.*

kualitas air dan bahan kimia yang digunakan dapat membantu mendeteksi potensi masalah lingkungan dan kesehatan sejak dini.³¹

Pada fenomena yang sudah berdampak sangat besar ini, terdapat indikasi bahwa keberadaan tambak udang ini terdapat campur tangan dari elit lokal tradisional. Dampak yang sangat besar ini, seharusnya membuka masyarakat sekitar yang terdampak langsung masalah-masalah itu, tetapi pada fenomena ini masyarakat hanya diam dan justru mendukung kegiatan tambak udang tanpa izin ini berjalan. Pada seharusnya, jika tidak ada peran dari elit lokal tradisional Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bisa menertibkan tambak udang ini dengan baik. Peran elit lokal tradisional seringkali ditemukan pada penelitian dan kajian politik lokal seperti Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Wali Nagari dan politik tingkat lokal lainnya. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji melalui perspektif sosial dan lingkungan. Adapun perbedaannya serta *novelty* penelitian ini membahas terkait peran elit lokal tradisional dalam kegiatan tambak udang tanpa izin di Kabupaten Padang Pariaman yang mana penelitian ini berangkat secara empirik karena membahas tentang isu lingkungan karena pada umumnya terdapat elit lokal tradisional memiliki peran pada Pemilu dan Pilkada di daerah. Penelitian ini juga dianalisis menggunakan konsep *elite* oleh Suzanne Keller.

1.2 Rumusan Masalah

Aktivitas tambak udang ilegal tanpa izin di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman diambang kritis, dimana di pesisir Pantai Tiram yang terdapat di

³¹ *Op. Cit*, Hlm 6.

Kabupaten Padang Pariaman telah dijajah dengan aktivitas penambakan yang dilakukan oleh para penambak ini. Akibatnya masyarakat sekitar tambak udang terdampak banjir, dan yang paling parah adalah masyarakat kesulitan mencari ikan dikarenakan air tercemar dan berbau, sehingga harus melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi dalam mencari ikan³². Di sisi lain, masyarakat juga mengalami konflik sosial yang merupakan akibat dari tambak udang tanpa izin tersebut.

Perizinan dan pengurusannya, bersangkut kepada Dinas DPMPTP Padang Pariaman sebagai pintu pertama perizinan. Tetapi, pada faktanya terdapat perbedaan data di laporan audit Dinas DPMPTP Padang Pariaman dengan realita yang ada. Melihat dugaan pemalsuan data dan promosi tambak udang di area terlarang, tidak mengherankan jika DPMPTP Padang Pariaman pernah menjadi sasaran demonstrasi Masyarakat, terutama aktivis lingkungan menyuarakan kekecewaan mereka atas kebijakan yang dianggap merusak ekosistem pantai dan melemahkan mata pencaharian lokal Mahasiswa menuntut transparansi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik-praktik ilegal ini. Berikut adalah dokumentasi aksi yang dilaksanakan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pariaman.

³² Koral. 1 Maret 2024. Sisi Lain Shrimp Estate, Ancam Ekosistem Pesisir. Koral: Jakarta

Gambar 1.2

Aksi Demonstrasi Mahasiswa HMI di Kantor Dinas DPMPTP



Sumber: Kabardaerah.com

Dalam aksi pada gambar di atas, mahasiswa menuntut pihak Perizinan DPMPTP, menutup seluruh tambak udang di daerah Padang Pariaman. Hal ini dikarenakan tambak udang sudah sangat nyata mencemari ekosistem laut, sehingga nelayan kesulitan mencari ikan. Disamping itu, adanya kasus kematian dua anak di salah satu tambak udang di Padang Pariaman, menjadi pukulan telak bagi aktivis lingkungan untuk menyuarakan pelanggaran ini. Hal ini disampaikan oleh M. Rafliis sebagai Koordinator Aksi.

“Tambak udang telah mencemari ekosistem laut, sehingga para nelayan terpaksa lebih jauh lagi ketengah untuk melaut. Kami menuntut seluruh tambak udang ditutup. Kami menilai pihak Perizinan dan pihak terkait lainnya tidak serius atau tidak becus dalam menangani kasus tersebut. Kami mendesak tuntutan yang disampaikan mahasiswa bisa secepatnya ditangani, agar keluhan masyarakat selama ini terjawab.”³³

Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang tergolong dalam HMI merupakan bentuk penolakan dan teguran kepada Dinas DPMPTP Padang

³³ Redaksi Sumbar. 2025. Mahasiswa HMI Demo Kantor Perizinan dan DPRD Padang Pariaman Tuntut Tambak Udang Ditutuo. *Kabardaerah.com*.

Pariaman untuk segera menutup tambak udang yang secara langsung mencemari lingkungan yakni air laut di daerah Padang Pariaman. Aksi ini menandakan bahwa tambak udang sudah tidak dalam posisi yang baik untuk terus dijalankan. Tetapi hal itu hanya sebatas omong kosong, karena Dinas DPMPTP tidak benar-benar menutup tambak udang di daerah Kabupaten Padang Pariaman, melainkan tambak-tambak yang menutup usahanya dikarenakan air yang digunakan dalam budidaya udang sudah tidak dalam kadar yang baik lagi.

Konflik sosial lingkungan yang terjadi di masyarakat, menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini mengkaji tentang peran elit lokal tradisional dalam aktivitas tambak udang tanpa izin dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran elit lokal tradisional dalam kegiatan tambak udang yang dilakukan oleh orang kuat lokal ataupun orang yang berpengaruh selama tahun 2014 sampai tahun 2024. Keunikan dari fenomena tambak udang ini adalah, tambak udang yang pertama kali dibangun di Ulakan Tapakis diinisiasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Padang Pariaman. Setelah pembangunan itu dilaksanakan, barulah pembangunan tambak udang selalu berkembang hingga saat ini.³⁴ Sebagian besar usaha tambak udang berada di kawasan sempadan pantai, yang berada di Ulakan Tapakis, Seharusnya tidak boleh dilakukan pembangunan di sempadan pantai karena termasuk dalam kawasan

³⁴ Lisa Medika Yati, Rembrandt, Syofiarti. 2024. Upaya Pemerintah Daerah Menertibkan Usaha Tambak Udang yang Belum Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman). *Unes Law Review*: Padang.

lindung. Jika dibiarkan akan berdampak terhadap lingkungan di Pesisir pantai di Ulakan Tapakis dan masyarakat sekitar.

Tambak udang di Ulakan Tapakis selama ini berdiri di atas tanah ulayat yang dimiliki oleh pemangku adat. Tanah ulayat adalah hak atas tanah yang timbul dari keterikatan masyarakat dengan tanah, dan menurut kepemilikannya dibagi menjadi empat macam.³⁵ Pertama adalah tanah ulayat *Rajo* adalah tanah ulayat yang berada di bawah penguasaan *datuak*, dimana letaknya jauh dari kampung.³⁶ Wujud dari tanah ulayat *rajo* ini adalah hutan rimba, bukit dan gunung, padang rumput dan belukar, rawa dan payau (payo), sungai, serta telaga dan laut.³⁷ Kedua yakni tanah ulayat nagari yang letaknya tidak jauh dari kampung.³⁸ Tanah ini, dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar, ataupun padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau atau kolam dan lain sebagainya.³⁹ Ketiga yakni tanah ulayat suku adalah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku, yang diawasi secara turun temurun dalam keadaan utuh.⁴⁰ Penguasaan atas tanah ulayat ini adalah oleh penghulu suku, penghulu *andiko*, atau penghulu *pucuak*.⁴¹ Terakhir adalah tanah ulayat kaum yang dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan matrilineal yang diwariskan secara turun menurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi, dan penguasa atas tanah ulayat kaum ini adalah penghulu kaum.⁴²

³⁵ Amir Sjarifoedin Tj.A, 2014. Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol. *Gria Media Prima*. Jakarta. Hlm198.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Pemangku adat atau pemilik tanah ulayat melihat adanya potensi yang baik dari pembangunan tambak udang. Sistem yang digunakan sebagai penggunaan tanah ulayat ini adalah dengan komunikasi antara keluarga, ninik mamak, putra daerah, dan wali nagari yang sebagai masyarakat sekitar dan memutuskan bahwa daerah tersebut bisa dibangun tambak. Nagari Ulakan memiliki lima orang ninik mamak. Salah satu tokoh ninik mamak di Nagari Ulakan adalah Yusabri yang bergelar Rangkyo Amai Said⁴³. Adapun kerjasama dengan investor adalah dengan melalui perjanjian antara pemangku adat dan pemerintahan nagari dengan investor untuk tanah ulayat ini disewakan dalam melaksanakan kegiatan tambak udang ini.⁴⁴ Fenomena ini terindikasi adanya peran elit lokal tradisional sebagai pelindung keamanan lokal dalam menjaga komunitas.

Fakta yang terjadi selama ini, aktivitas tambak udang ilegal tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman semakin marak, walaupun ada hukum dan peraturan yang mengatur masalah tersebut, tetapi tidak serta merta kegiatan tambak udang tanpa izin tersebut mengurus izinnya. Meski berulang kali ditertibkan, namun perkembangan kegiatan tambak udang tanpa izin tidak dapat dihentikan. Aktivitas yang telah merusak lingkungan, seperti mencemari laut dan menyebabkan banjir menimbulkan korban jiwa⁴⁵. Peristiwa-peristiwa yang merugikan masyarakat ini dikarenakan tambak-tambak udang tersebut mendirikan di tempat yang tidak

⁴³ Syahrul Mubarak. 2022. Niniak Mamak Nagari Ulakan Dukung dan Siap Sukseskan Penilaian Adwi Kemenparekraf RI Tahun 2022. *Website Nagari Ulakan*. Padang Pariaman.

⁴⁴ Inovasi Tani Studio, <https://www.youtube.com/watch?v=LCf2SADMVbE&list=WL&index=14>

⁴⁵ *Op.cit.* hlm. 1.

seharusnya, yang mana dapat ditemukan melalui data yang peneliti sajikan dibawah.

Tabel 1.1
Lokasi Tambak Berdasarkan Pola Ruang di Padang Pariaman

No.	Lokasi Berdasarkan Rencana Pola Ruang	Jumlah Tambak	Persentase (%)
1.	Kawasan Ekosistem Mangrove	1	1
2.	Kawasan Perkebunan	42	47
3.	Kawasan Permukiman Perdesaan	2	2
4.	Kawasan Permukiman Perkotaan	3	3
5.	Kawasan Tanaman Pangan	2	2
6.	Sempadan Pantai	35	38
7.	Sempadan Sungai	6	6
Total		93	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Dari data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tambak udang ilegal tanpa izin seolah tidak ada hentinya menimbulkan masalah. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan dikarenakan pembangunannya yang tidak sesuai Amdal, nyawa pun juga direnggut. Pemerintah dan penegak hukum seolah tidak berkutik dalam upaya evaluasi tambak udang ilegal tanpa izin dan menertibkan tambak udang tersebut. Bukti nyata yang bisa kita lihat, yaitu kegiatan tambak-tambak udang tersebut masih saja berjalan selama 10 tahun. Akibatnya pantai mengalami erosi dan pohon yang tumbuh di daerah sekitar tambak udang tumbang sehingga adanya korban yang luka dan yang meninggal. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis mengatakan:⁴⁶

“...dari 34 tambak udang sudah ada satu yang memiliki izin lengkap, lalu tiga tambak baru memiliki izin tata ruang, tujuh telah memiliki izin lingkungan, 10 tambak sedang proses direkomendasikan izin tata ruang, dan 13 tambak yang tidak direkomendasikan. Mirisnya ada beberapa tambak udang yang sudah memiliki izin

⁴⁶ Aadiat M.S. 2021. Pemkab Padang Pariaman Pastikan Tertibkan Tambak Udang Vaname Tidak Kantongi Izin. *Antara Sumbar*. Padang.

memanfaatkan hal tersebut dengan membangun tambak udang yang baru dan menyalahi aturan RTRW”.⁴⁷

Dari tambak-tambak yang berdiri dan berusaha, sebagian besar tambak udang berdiri di sempadan pantai. Secara langsung, sempadan pantai terkena dampak dari tambak udang yang mengandung bahan kimia dan pembuangan limbah dari tambak tersebut. Salah seorang nelayan di Ulakan Tapakis yang bernama Jamaris mengatakan “Limbah itu sangat berbahaya, buktinya ikan menghilang di sekitaran limbah. Baru kelihatan lagi di jarak 200-500 meter dari bibir pantai”⁴⁸. Hal ini menandakan bahwa limbah yang dihasilkan oleh tambak udang tersebut mengancam kehidupan ikan di bibir pantai sehingga nelayan harus menguras biaya yang lebih besar untuk mengisi bahan bakar dan biaya tersebut tidak sebanding dengan pendapatannya, karena kondisi di tengah laut nelayan harus berebut dengan kapal besar. “Pokoknya sejak ada tambak tidak pernah lagi ada pukat tepi, soalnya tidak lagi ada ikan di pinggir.”⁴⁹

Kalimat itu dikatakan sebagai penegas pernyataan bahwa limbah tambak udang menyebabkan ikan tidak ada di sekitaran pantai lagi dan baru ditemukan setelah 200-500 meter dari bibir pantai.⁵⁰ Pada nelayan yang lain yakni Tahar mengatakan limbah tambak udang ini sangat berbahaya, karena dibuang langsung ke laut. Hal ini didapatkan karena terlihat pipa-pipa berukuran besar membelah pantai sejauh 20 sampai 50 meter.⁵¹ Menurutny, hal ini terjadi karena tidak ada keseriusan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Panji Rahmat. 2024. Limbah Tambak Udang Buat Nelayan Padang Pariaman Kesulitan. *Tribun Padang*. Kabupaten Padang Pariaman.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ *Ibid*.

Pemerintah dalam mengawasi para penambak. “Jangankan limbahnya, lokasi tambak ini saja tidak pernah diperhatikan. Makanya dampaknya seperti ini,” menurutnya.⁵² Pendapat para nelayan mengatakan bahwa perlu sekali perhatian pemerintah agar kondisi ekonomi para nelayan kembali pulih dan biota laut kembali stabil. Ia menilai pemilik tambak harus diberikan teguran dan pengawasan dalam hal pengelolaan limbah. Serta membongkar pipa-pipa yang berada di sekitar bibir pantai karena membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti urai, peneliti berasumsi bahwa adanya peran elit lokal tradisional dalam kegiatan tambak udang tanpa izin dan peneliti berasumsi bahwa peran yang dimiliki oleh elit lokal tradisional ini kuat. Indikasi tersebut sebab tanah ulayat menurut pola masyarakat adat di Kecamatan Ulakan Tapakis, sepenuhnya dimiliki *Rajo* di Kecamatan Ulakan Tapakis yang merupakan pemangku adat di wilayah tersebut. Maraknya kegiatan tambak udang tanpa izin, dimana pemangku adat berperan sebagai pihak pemberi sewa tanah sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar khususnya nelayan. Maka pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peran elit lokal tradisional dalam kegiatan tambak udang tanpa izin di Kabupaten Padang Pariaman?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti capai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

⁵² *Ibid.*

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktor elit lokal tradisional pada kegiatan tambak udang tanpa izin di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran dari elit lokal tradisional pada kegiatan tambak udang tanpa izin di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah pustaka di bidang ilmu politik, khususnya dalam kekuatan politik dan politik lingkungan yang mana hal ini merupakan faktor yang sangat kompleks dalam ilmu politik. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi dalam penelitian lanjutan mengenai kekuatan politik dan politik lingkungan serta faktor pendukung berjalannya elit lokal tradisional dalam kegiatan ilegal yang berdampak bagi lingkungan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam perumusan kebijakan mengenai tambak udang ilegal. Penelitian ini juga diharapkan menjadi kritisi terhadap orang-orang yang merusak lingkungan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap aktor perusak lingkungan itu sendiri. Manfaat

lainnya yakni penelitian ini diharapkan dapat menghidupkan ruang diskusi mengenai faktor yang memperkuat elit lokal tradisional dalam menjalankan aksinya terhadap tambak udang tanpa izin dan dampak apa yang terjadi jika faktor tersebut tidak diwaspadai.

